



RENSTRA

2021 - 2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SRAGEN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah. yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah. RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah dokumen



perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sragen sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen menyusun dan menetapkan Renstra DPMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra DPMD yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja DPMD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan. Gambaran tentang hubungan antara Renstra DPMD Kabupaten Sragen dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Sragen mengacu pada RPJMD Provinsi 2018-2023 khususnya tahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas PMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran, arahan, kebijakan dan strategi pembangunan lima tahun ke depan sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Sragen dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan di lingkungan Dinas PMD Kabupaten Sragen untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai tugas dan peran masing-masing.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-



- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125; Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008



- Nomor 2; Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5);
 12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Sragen merupakan dokumen strategis 5 (lima) tahun Tahun 2021 - 2026 sebagai bagian dari sistem RPJP dan RPJM Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 - 2026.

MAKSUD

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021 - 2026, dimaksudkan sebagai pedoman dan arah dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat.

TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen bertujuan untuk memperoleh pedoman sebagai pegangan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat



1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PMD KABUPATEN SRAGEN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

TUGAS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian disingkat DPMD mempunyai tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

FUNGSI

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen berfungsi sebagai;

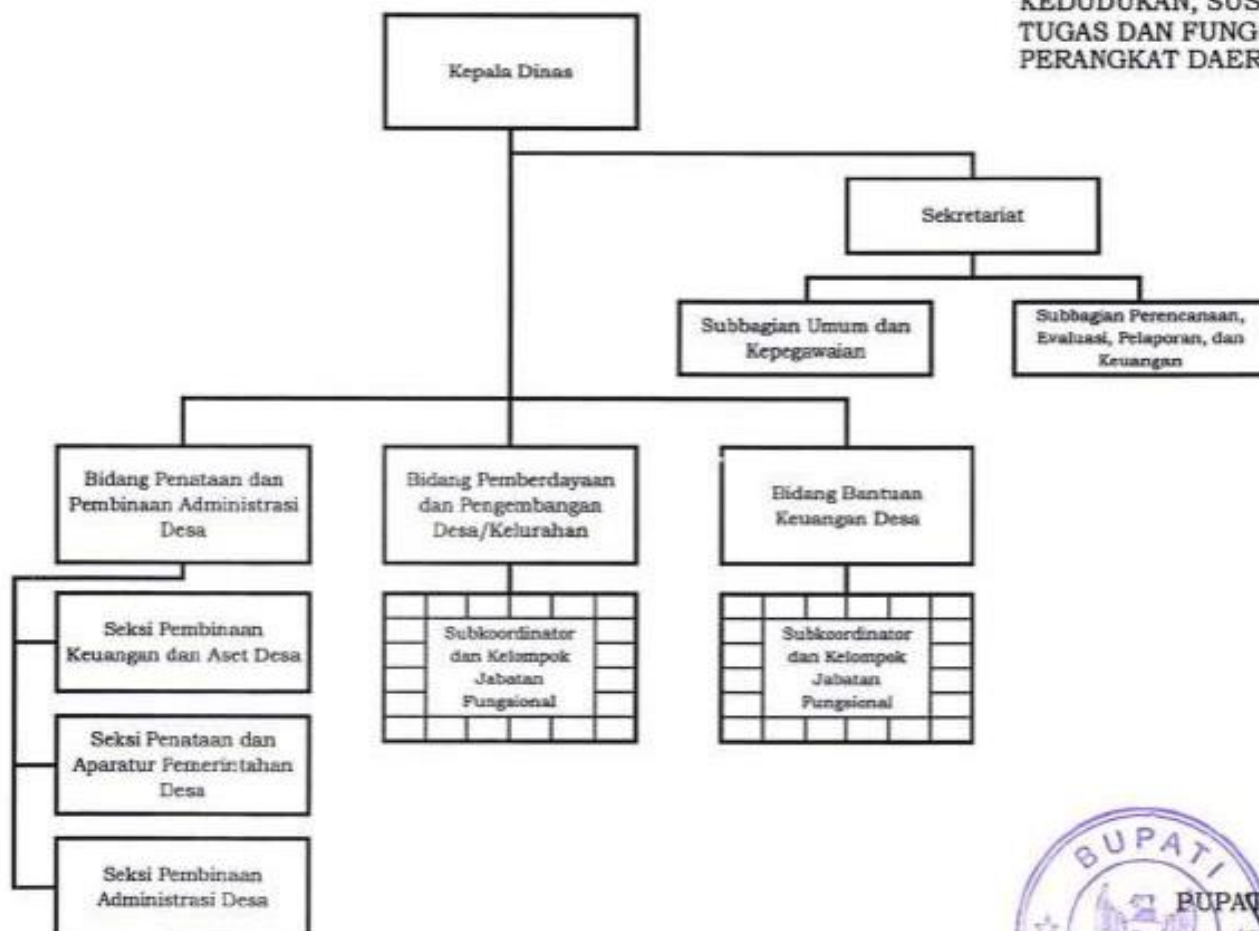
- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Struktur Organisasi Dinas PMD Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli sebagaimana pada gambar Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Sebagaimana dibawah ini.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

LAMPIRAN XXa
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI



BUPATI SRAGEN.
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI



1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penataan dan Pembinaan Administrasi Desa, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Keuangan dan Aset Desa.
 - b. Seksi Penataan dan Aparatur Desa.
 - c. Seksi Pembinaan Administrasi Desa.
4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Desa/Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Unsur Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.
 - b. Kelompok Unsur Pengembangan Desa/Kelurahan.
 - c. Kelompok Unsur Pemberdayaan Ekonomi Desa.
5. Bidang Bantuan Keuangan Desa, terdiri dari :
 - a. Kelompok Unsur Perencanaan Bantuan Keuangan Desa.
 - b. Kelompok Unsur Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa.
 - c. Kelompok Unsur Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan Desa.

Gambaran umum uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah :

1. Kepala

Tugas :

Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

Tugas :

Memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

3. Bidang Penataan dan Pembinaan Administrasi Desa

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pembinaan Keuangan dan Aset Desa, Penataan dan Aparatur Pemerintahan Desa, dan Pembinaan Administrasi Desa.

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Pembinaan Keuangan dan Aset Desa, Penataan dan Aparatur Pemerintahan Desa, dan Pembinaan Administrasi Desa;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pembinaan Keuangan dan Aset Desa, Penataan dan



Aparatur Pemerintahan Desa, dan Pembinaan Administrasi Desa;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Keuangan dan Aset Desa, Penataan dan Aparatur Pemerintahan Desa, dan Pembinaan Administrasi Desa;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Keuangan dan Aset Desa, Penataan dan Aparatur Pemerintahan Desa, dan Pembinaan Administrasi Desa;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pembinaan Keuangan dan Aset Desa, Penataan dan Aparatur Pemerintahan Desa, dan Pembinaan Administrasi Desa; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Desa/Kelurahan

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Pengembangan Desa/Kelurahan, dan Pemberdayaan Ekonomi Desa.

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Pengembangan Desa/Kelurahan, dan Pemberdayaan Ekonomi Desa;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Pengembangan Desa/Kelurahan, dan Pemberdayaan Ekonomi Desa;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Pengembangan Desa/Kelurahan, dan Pemberdayaan Ekonomi Desa;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Pengembangan Desa/Kelurahan, dan Pemberdayaan Ekonomi Desa;



- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Pengembangan Desa/Kelurahan, dan Pemberdayaan Ekonomi Desa; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Bantuan Keuangan Desa

Tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan Bantuan Keuangan Desa, Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Desa.

Fungsi :

- a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Perencanaan Bantuan Keuangan Desa, Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Desa;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Perencanaan Bantuan Keuangan Desa, Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Desa;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Bantuan Keuangan Desa, Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Desa;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Bantuan Keuangan Desa, Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Desa;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan Bantuan Keuangan Desa, Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Desa; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen

1. Sumberdaya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PMD Kabupaten Sragen didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 34 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Data Pegawai Dinas PMD Kab.Sragen
Berdasarkan Jenis Kelamin sampai dengan 23 Desember 2021

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-laki	Perempuan	
16	18	34

Tabel 2.2.2
Data Pegawai Dinas PMD Kab.Sragen
Berdasarkan Golongan sampai dengan 23 Desember 2021

Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
0	0	0	0	1	0	2	1	3	6	6	8	2	1	1	0

Tabel 2.2.3
Data Pegawai Dinas PMD Kab.Sragen
Berdasarkan Tingkat Pendidikan sampai dengan 23 Desember 2021

Tingkat Pendidikan						Jumlah
SD	SMP	SMA	D1-D3	S1	S2	
0	1	9	0	17	7	34

Tabel 2.2.4
Data Pegawai Dinas PMD Kab.Sragen
Berdasarkan Jabatan sampai dengan 23 Desember 2021

ESELON			JF	PELAKSANA	JUMLAH
II	III	IV			
1	4	5	4	10	34

2. Sarana dan Prasarana

Dinas PMD Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung dengan fasilitas perangkat keras dan lunak (*hardware* dan *software*). Perangkat keras (*hardware*) berupa sarana dan prasarana berupa bangunan kantor, kendaraan operasional, peralatan elektronik, komputer dan lain-lain. Sedangkan perangkat lunak (*software*) berupa Siskeudes Berbasis CMS Bank Jateng, Gapura Desa dan Sipades.

Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja Dinas PMD Kabupaten Kab.Sragen sebagaimana pada tabel 2.2.5

Tabel 2.2.5
Kondisi Eksisting Sarana dan Prasarana
Dinas PMD Kab.Sragen
Kondisi per 23 Agustus 2021

NO	JENIS BARANG	JML BARANG	KONDISI		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Gedung	1	√	-	-
2.	Tanah	1	√	-	-
3.	Kendaraan roda 4	5	√	-	-
4.	Kendaraan Roda 2	24	√	-	-
5.	Komputer PC	18	√	-	-
6.	Printer	13	√	-	-
7.	Scanner	1	√		
8.	Server dan jaringan	1	√	-	-
9.	AC	7	√	-	-
10.	LCD	3	√	-	-
11.	Laptop	12	√	-	-
12.	Kamera	3	√	-	-

Secara umum ketersediaan sarana prasarana cukup memadai, namun demikian untuk gedung bangunan, baik dalam hal kondisi maupun jumlah ruangan masih kurang khususnya untuk ruang keuangan dan ruang penyimpanan arsip

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan.

Pencapaian Kinerja seluruh sasaran tahun 2016-2021 yang terukur meliputi Program :

1. Pelayanan administrasi perkantoran.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
5. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
6. Pengembangan data/informasi/statistik daerah.
7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa



Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Presentase Realisasi					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		331.820.000	333.045.000	463.420.000	537.802.500		290.930.349	301.186.379	453.597.976	501.001.195		88	90	98	93	3%	3%
Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik		35.000.000	40.000.000	30.000.000	180.192.000		19.543.474	23.025.352	27.174.569	147.110.459		56	58	91	82	13%	15%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					195.000					195.000					100		
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		5.000.000	11.717.000	7.400.000	7.400.000		5.000.000	8.350.500	5.999.500	6.492.100		100	71	81	88	2%	1%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		85.620.000	80.900.000	40.950.000	74.952.000		80.400.000	73.700.00	40.950.000	72.515.000		94	91	100	97	-1%	-1%
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor		31.200.000	38.328.000	60.470.000	42.343.000		31.200.000	37.726.500	58.923.000	42.184.000		100	98	97	100	2%	2%
Penyediaan Jasa Pebaikan Peralatan Kantor		12.000.000	7.500.000	3.500.000	1.000.000		9.450.000	7.500.000	3.500.000	1.000.000		79	100	100	100	-11%	-10%
Penyediaan Alat Tulis (ATK)		20.845.000	21.000.000	21.000.000	12.737.000		20.845.000	21.000.000	20.679.000	12.734.500		100	100	98	100	-3%	-3%
Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan		12.000.000	10.000.000	6.000.000	1.650.000		12.000.000	9.998.900	6.000.000	1.650.000		100	100	100	100	-9%	-9%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		12.000.000	12.000.000	10.000.000	5.289.000		12.000.000	12.000.000	10.000.000	5.289.000		100	100	100	100	-4%	-4%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		15.000.000	10.000.000	135.000.000	32.699.000		13.686.000	8.850.000	131.434.000	32.613.636		91	89	97	100	2%	3%



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2.400.000	3.600.000	2.100.000	2.500.00		1.800.000	3.500.000	2.100.000	2.400.000		75	97	100	96	0%	2%
Penyediaan makan dan Minum		15.000.000	18.000.000	24.000.000	16.435.500		13.418.000	16.440.000	23.840.000	16.407.500		89	91	99	100	0%	1%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah		85.755.000	80.000.000	123.000.000	60.000.000		71.587.875	79.095.127	122.997.907	60.000.000		83	99	100	100	-2%	-2%
Penyedia Tenaga Pendukung					40.164.000					40.164.000					100		
Penyedia Jasa Pengemudi					20.082.000					20.082.000					100		
Penyedia Jasa Pengamanan					40.164.000					40.164.000					100		
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		118.209.000	134.000.000	215.000.000	134.550.000		114.787.000	132.768.000	208.729.000	127.337.172		97	99	97	95	1%	1%
Pengadaan Mebelair		66.209.000	14.000.000				65.679.000	13.260.000				99	95				
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung/Kantor		15.000.000	30.000.000	105.000.000	45.000.000		15.000.000	29.912.000	104.225.000	44.850.000		100	100	99	100	4%	4%
Pemeliharaan rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		37.000.000	90.000.000	110.000.000	89.550.000		34.108.000	89.596.000	104.504.000	82.487.172		92	100	95	92	4%	4%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					142.100.000					124.160.000					87		
Bimtek Penyusunan Perencanaan					142.100.000					124.160.000					87		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		925.000.000	875.000.000	523.000.000	605.630.500		902.915.000	862.710.500	500.819.877	602.008.734		98	99	94	99	-3%	-3%
Peningkatan P2MBG		30.000.000					30.000.000					100					
Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat		45.000.000					44.700.000					99					
Operasional pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)		55.000.000	50.000.000	60.000.000			53.950.000	48.920.600	59.700.000			98	98	100	89	-8%	-8%
Peningkatan kegiatan PKK		600.000.000	500.000.000	210.000.000	148.725.500		581.810.000	491.310.000	208.438.427	145.600.500		97	98	99	98	-8%	-8%



Pendampingan KPMD		45.000.000	30.000.000	62.000.000	27.710.000		45.000.000	29.050.000	54.270.450	27.598.734		100	97	88	100	-3%	-3%
Evaluasi Pengembangan Desa / Kelurahan		150.000.000	295.000.000	200.000.000	359.700.000		147.455.000	293.429.900	178.411.000	359.652.000		98	99	89	100	5%	5%
Pendataan Berbasis Mikro Terpadu (Profil Desa)					5.513.000					5.287.500					96		
Sistem Informasi Desa					63.000.000					63.000.000					100		
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		160.925.000	89.000.000	65.000.000	22.200.000		151.051.700	85.688.125	63.627.000	21.130.000		94	96	98	95	-10%	-10%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan		15.000.000					14.760.000					98					
Partisipasi dalam Rangka Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)		38.425.000	20.000.000	15.000.000			31.181.700	19.583.125	13.679.000			81	98	91			
Revitalisasi posyandu		35.000.000	25.000.000	15.500.000	22.200.000		35.000.000	25.000.000	15.500.000	21.130.000		100	100	100	95	-3%	-4%
Sosialisasi BUMDes		35.000.000	35.000.000	25.000.000			34.400.000	32.105.000	24.948.000			98	92	100			
Bintek Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK		25.000.000	9.000.000	9.500.000			24.360.000	9.000.000	9.500.000			97	100	100			
Sosialisasi pengembangan adat istiadat		12.500.000					11.350.000					91					
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		378.310.000	265.000.000	484.220.000	205.935.000		318.059.420	236.673.655	415.945.650	201.837.650		84	89	86	98	-3%	-2%
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa				100.000.000					84.402.500					84			
TMMD Sengkuyung I dan Sengkuyung II		35.000.000	60.000.000	30.000.000	15.740.000		19.041.000	49.381.500	29.544.650	15.690.000		54	82	98	100	-3%	-1%
Pemberdayaan Kelembagaan PAMSIMAS		55.755.000	20.000.000	40.000.000			52.350.000	17.969.000	21.265.500			95	90	53			
Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Desa		83.000.000	75.000.000	116.900.000	93.415.000		79.083.500	67.731.800	85.863.000	91.748.500		95	90	73	98	1%	1%
Monev Pengelolaan Dana Desa		115.310.000					99.281.920					86					
Karya Bhakti TNI Gerbang Sukowati		50.000.000	15.000.000									66					



Karya Bhakti TNI Manunggal Guyub Rukun				10.000.000	7.225.000		33.060.000	11.240.000	8.600.000	7.207.500			75	86	100		
Operasional bantuan keuangan desa berdikari, desa pemula dan desa prakarsa		15.000.000					11.198.000					75					
Monev Pengelolaan bantuan Prasarana Desa		25.000.000	20.000.000	12.600.000	2.153.000		24.045.000	19.999.999	12.600.000	1.947.500		96	100	100	90	-10%	-9%
Pengelolaan Dana Desa			75.000.000	174.720.000	87.402.000			70.352.355	173.670.000	85.244.150			94	99	98		
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		257.000.000	120.000.000	22.000.000			226.962.000	111.156.850	21.914.000			85	98	100			
Pendataan Berbasis Mikro Terpadu (Profil Desa)		185.000.000	40.000.000	22.000.000	5.513.000		156.762.000	39.396.350	21.914.000			96	90				
Pengembangan Sistem Informasi Desa		72.790.000	80.000.000		63.000.000		70.200.000	71.760.500									
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa					132.500.000					131.102.075					99		
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa					132.500.000					131.102.075					99		



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Strategis Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas PMD selama 5 (lima) tahun kedepan terdapat beberapa permasalahan antara lain:

1. Tantangan

a. Tantangan eksternal

- a) Lemahnya SDM di desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa;
- b) Lemahnya SDM di desa dalam pengelolaan kelembagaan desa dan ekonomi desa;
- c) Lemahnya SDM di desa dalam pengelolaan keuangan desa, penyusunan perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan bantuan keuangan dari provinsi untuk pembangunan infrastruktur desa serta penyusunan dan pendayagunaan profil desa;
- d) Inkonsistensi pelaksanaan pembangunan desa terhadap RPJMDes,
- e) Kurangnya fasilitasi tim kecamatan kepada desa dalam pelaksanaan kegiatan terkait bidang pembangunan desa.
- f) Tingginya jumlah rumah tangga miskin terutama di desa;
- g) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
- h) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan;
- i) Belum optimalnya fungsi kelembagaan sosial ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat;
- j) Belum terpadunya program pemberdayaan dari tingkat pusat sampai tingkat desa.
- k) Rendahnya kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan desa yang ditandai dengan berbagai hal yaitu:
 - 1) belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;
 - 2) Kurangnya kualitas aparatur pemerintah desa;
 - 3) Belum tertibnya pertanggungjawaban keuangan desa;
 - 4) Belum tertibnya penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;



5) Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Desa dalam APBdesa sebagai daya dukung pembangunan desa

b. Tantangan internal

- a) Lemahnya koordinasi antar bidang dan antar SKPD;
- b) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam menyusun data dan informasi;
- c) Belum terpadunya fasilitas sistem informasi perdesaan;
- d) Kurangnya ruang dan perlengkapan kearsipan;
- e) Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran.

2. Peluang

a. Peluang eksternal

- a) Adanya program dan kegiatan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa yang berkesinambungan;
- b) Adanya program dan kegiatan dari desa dalam dokumen RPJMDes yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa
- c) Adanya dukungan yang kuat dari masyarakat dan pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat;
- d) Komitmen mitra kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan;
- e) Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang ada di desa.

b. Peluang internal

- a) Tersedianya ruangan dan perlengkapan kantor;
- b) Tersedianya anggaran fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c) Komitmen Pemerintah Kabupaten untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sragen;
- d) Koordinasi internal yang terbangun cukup solid sehingga menunjang pelaksanaan kegiatan.
- e) Komitmen pimpinan terhadap program pemberdayaan masyarakat



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas PMD

Berbagai persoalan pembangunan di Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah, salah satunya disebabkan kurang baiknya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pedesaan yang pada dua tahun belakangan diperparah dengan adanya Pandemi COVID-19. Pedesaan yang menjadi tempat tinggal bagi sebagian besar masyarakat kurang berfungsi sebagai basis dalam penyiapan sumber daya manusia yang andal dengan pengembangan sumber daya alam dapat menjawab berbagai tantangan dan peluang pembangunan merupakan tempat yang paling terdampak Pandemi COVID-19.

Pembangunan pedesaan yang baik akan memberikan peluang bagi setiap individu yang ada di dalamnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, sejalan dengan peluang yang tercipta atau diciptakan pemerintah dan pihak lain. Pembangunan pedesaan kurang dilandasi oleh upaya yang sistematis untuk mengembangkan kapasitas penduduk sebagai individu dan sebagai bagian dari suatu komunitas. Keadaan ini menyebabkan tenaga kerja yang terpaksa keluar dari sektor formal memasuki sektor informal. Pengembangan industri juga tidak didasarkan pada sumber daya yang banyak dimiliki masyarakat pedesaan dan terjebak pada industri yang bergantung pada bahan baku impor dan yang mengandalkan upah tenaga kerja yang murah.

Pelaksana pemerintahan pada berbagai level kurang memiliki keinginan yang kuat untuk mengubah kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Aparat pemerintah lebih bertindak sebagai pelaksana pembangunan dengan menjadikan masyarakat pedesaan sebagai objek pembangunan. Ilmuwan sibuk memperdebatkan pola pendekatan yang sebaiknya digunakan dalam pembangunan masyarakat desa, dan sulit mencari titik temu dengan pemerintah. Dalam kondisi seperti itu, keputusan Pemerintah untuk melakukan penyeragaman dalam pembangunan pedesaan tidaklah terlalu keliru karena masyarakat berada dalam kondisi yang relatif sama secara individu dan siap untuk



bekerja secara komunitas menyambut inisiatif pemerintah atau partner pemerintah dalam pembangunan.

Berbagai gerakan bersama yang dicanangkan pemerintah kurang terpola secara baik, terutama dalam menunjang ketersediaan infrastruktur di pedesaan. Selain itu, pengembangan semangat untuk maju atau aspek mentalitas kurang tergarap sebagaimana mestinya. Masih banyak masyarakat yang menggantungkan harapan terhadap kegiatan pembangunan di masing – masing desa kepada pemerintah dan kurangnya kesadaran untuk berswadaya dan menjaga hasil – hasil pembangunan serta semakin menurunnya kegotong royongan masyarakat desa karena dipengaruhi adanya pencukupan kebutuhan sehari – hari. Kondisi ini menyebabkan semangat untuk maju dan bekerja keras dalam mencapai yang diinginkan tidak menjadi landasan dalam setiap aktivitas masyarakat. Akibat lebih jauh, sumber daya manusia di pedesaan umumnya memiliki kemandirian yang rendah dan lebih banyak menjadi beban pembangunan ketimbang sebagai modal pembangunan.

Berbagai keliruan dalam memilih pendekatan pembangunan pedesaan menyebabkan kehilangan momentum yang paling berharga dalam pembangunan pedesaan. Akibatnya, kondisi infrastruktur makin kurang terpelihara karena terbatasnya kemampuan pemerintah dalam membangun dan merawat infrastruktur yang ada, serta tidak adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap infrastruktur yang ada karena mereka tidak menghayati sulitnya membangun atau memelihara infrastruktur. Disisi lain masyarakat pedesaan kurang siap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di sekitarnya sehingga hanya segelintir penduduk yang dapat memanfaatkan peluang yang ada. Kehidupan masyarakat yang makin heterogen dan individualis menyebabkan mereka kurang respons terhadap berbagai gerakan bersama pembangunan desa. Dalam kondisi seperti ini, hanya upaya semipartisipatif dan partisipatif yang mungkin dapat dilaksanakan. Upaya ini memerlukan kejelian dan keseriusan berbagai pihak terkait, dan itu sulit didapatkan pada era sekarang ini. Akibatnya, berbagai program pembangunan pedesaan yang dicanangkan pemerintah sering diiringi dengan adanya kegagalan dan kurang maksimal.

Pertanyaan menarik yang perlu dijawab adalah bagaimana membangun momentum baru bagi pembangunan pedesaan ke depan. Dalam kondisi kehidupan masyarakat pedesaan yang makin heterogen,

sementara kemampuan pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan pedesaan makin terbatas, maka upaya percepatan pembangunan pedesaan memerlukan kebersamaan masyarakat sebagai penggerak utama. Pada situasi semacam ini, hanya melalui partisipasi aktif masyarakat desa memungkinkan dilakukan perubahan mendasar dalam gerak pembangunan desa. Hal ini mengandung arti bahwa pengembangan pedesaan hanya mungkin dilakukan bila ada faktor pengikat yang menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu, diperlukan berbagai prasyarat, salah satunya terkait dengan upaya membangun momentum baru bagi tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat. Langkah utama yang perlu digali dan dikembangkan dalam upaya mengembangkan momentum baru pembangunan pedesaan adalah pengembangan sumber daya manusia pedesaan dan semua potensi desa yang dimilikinya (*local genius*) secara terarah dalam berbagai jangka waktu, untuk dilakukan pemberdayaan berkualitas.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Kabupaten Sragen Tahun 2016– 2021 adalah :

“Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya
Berlandaskan Semangat Gotong Royong”

Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

“**Mandiri**” mengandung makna Kabupaten Sragen diarahkan menjadi kabupaten yang memiliki kemandirian daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sragen didorong untuk mampu memanfaatkan sendiri berbagai potensi sumber daya yang ada di wilayahnya secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga Kabupaten Sragen diharapkan dapat berkembang dan memiliki kemampuan dalam memberikan usaha terbaiknya menghadirkan kesejahteraan ke tengah masyarakat Sragen.

“**Sejahtera**” dimaknai sebagai gambaran Kabupaten Sragen yang dapat memberikan kesejahteraan dalam bentuk keamanan, kemakmuran, dan keselamatan bagi seluruh warga yang menempati wilayah ini agar terlepas dari segala macam gangguan. Sejahtera juga dimaknai sebagai harapan akan kondisi masyarakat yang baik secara



lahir dan batin meliputi kondisi di berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan kemampuan dalam mengaktualisasikan diri bagi seluruh masyarakat.

“Berbudaya” mengandung makna mempunyai budaya, mempunyai pikiran, dan akal yang sudah maju. Globalisasi menjadikan keterbukaan terhadap hal-hal baru yang tidak jarang memberikan dampak pada dipinggirkannya budaya asli daerah yang dianggap kuno. Kabupaten Sragen berkeinginan untuk kembali melestarikan dan menanamkan budaya asli daerah sebagai identitas dan jati diri kepada masyarakat tanpa menutup pintu atas keterbukaan budaya luar yang masuk ke dalam negeri.

“Gotong Royong” dimaknai sebagai langkah-langkah yang ditempuh oleh Kabupaten Sragen untuk mewujudkan serta merealisasikan visi-visi lain dengan cara bekerja bersama-sama, tolong menolong, dan bantu-membantu. Gotong royong ini dilakukan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadikan kondisi Kabupaten Sragen menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Sragen di atas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dalam 5 (lima) Misi Daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, baik dari aspek rohani maupun jasmani, dengan melakukan peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan, olah raga, kualitas keluarga termasuk pemberdayaan gender dan mengoptimalkan perlindungan anak.

Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam **“Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”** yakni meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan mengoptimalkan potensi pemuda dalam pembangunan diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran

- a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah.

- b. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan keluarga
Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Angka Harapan Hidup.

- c. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan anak

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Predikat Kabupaten Layak Anak.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, inovatif, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan aparatur pemerintahan yang profesional dan inovatif, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dengan melakukan peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sragen akan memperkuat sinergitas antar-pemangku kepentingan agar ada harmonisasi antara pusat-daerah, antara eksekutif, legislatif, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.

Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam “**Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi**”, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) diukur menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran

- a. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP), Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Tingkat Kemandirian Daerah.

- b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Indeks SPBE.

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid-19 melalui peningkatan peran sektor unggulan daerah, layanan investasi yang berkualitas, dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Ketahanan pangan ditujukan agar Kabupaten Sragen mampu meningkatkan kontribusinya sebagai lumbung pangan nasional baik PAJALE, perikanan dan peternakan.

Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam **“Misi 3: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan”**, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan alat ukur kinerja yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi

Sasaran

- a. Meningkatnya Pendapatan Perkapita

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Pendapatan Perkapita

- b. Meningkatnya Investasi Daerah

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Nilai realisasi penanaman modal.

- c. Meningkatnya Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH).

4. Menangani Kemiskinan, memperluas Kesempatan Kerja

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus melakukan kesejahteraan masyarakat diantaranya dengan penanganan penduduk miskin melalui pemberdayaan PPKS yang tepat sasaran dan perluasan kesempatan kerja.

Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam **“Misi 4: Menangani kemiskinan, memperluas kesempatan kerja”**, yakni menurunkan angka kemiskinan, memperluas kesempatan kerja dan ketahanan pangan dengan alat ukur kinerja yang digunakan adalah angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Sasaran

- a. Menurunnya Angka Kemiskinan

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah persentase penurunan angka kemiskinan.

- b. Menurunnya Angka Pengangguran

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong

Pembangunan yang merata untuk mengurangi kesenjangan wilayah utara dan selatan Bengawan Solo dengan tetap mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan. Hal ini untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) serta dengan semangat gotong royong.

Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam **“Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong”** yakni mewujudkan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan diukur menggunakan Indeks Infrastruktur Wilayah dan IKLH.

Sasaran

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan pengembangan wilayah

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Indeks Infrastruktur

b. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PMD Kabupaten Sragen yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Telaahan sebagaimana dimaksud tercantum dalam tabel berikut :

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah Keselarasan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sragen dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005 – 2025

Rumusan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sragen harus selaras dan sinergi dengan visi dan misi pembangunan nasional. Visi dan misi Kabupaten Sragen juga harus selaras dan sinergi dengan visi pembangunan nasional 2020-2024 yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Pemerintah Pusat dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, menetapkan tujuh agenda prioritas. Agenda prioritas nasional tersebut menunjukkan prioritas yang dilakukan dalam rangka perubahan menuju Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan.

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”

Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui 5 (lima) Misi Pembangunan yaitu:

- 1) Melanjutkan pembangunan infrastruktur menghubungkan kawasan industri kecil, ekonomi pariwisata, persawahan, perkebunan, tambak perikanan;



- 2) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah dan mengurangi *stunting*, kematian ibu dan kematian bayi;
- 3) Mengundang investasi yang seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas hambatan investasi, perijinan yang lambat dan pungli;
- 4) Mereformasi birokrasi, reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin *simple*, semakin lincah, mengubah *mindset*, kecepatan melayani, kecepatan memberi izin; dan
- 5) Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menunjukkan prioritas dalam rangka perubahan menuju Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, dirumuskan Tujuh agenda pembangunan dalam pemerintahan ke depan, sebagai berikut.

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- 7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Visi dan misi Kabupaten Sragen harus sinkron dengan RPJMN tahun 2020 – 2024. Hal tersebut berarti bahwa Visi dan Misi Kabupaten Sragen memberikan kontribusi bagi pencapaian visi pembangunan nasional dan memberikan kontribusi bagi pelaksanaan misi nasional. Visi



Kabupaten Sragen sinergi dan selaras dengan visi Pembangunan nasional, bahwa perwujudan Sragen Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong. Sinkronisasi RPJMN ke dalam penjabaran visi misi pembangunan Kabupaten Sragen disajikan dalam persandingan sebagai berikut.

Tabel.5.2
Sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN 2020–2024 dengan
Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026

RPJMN	RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026
Visi: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan	Visi: Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong Dukungan Visi: Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
Misi	
1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur menghubungkan kawasan industri kecil, ekonomi pariwisata, persawahan, perkebunan, tambak perikanan;	Didukung dengan misi pembangunan nomor 3
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah dan mengurangi <i>stunting</i> , kematian ibu dan kematian bayi;	Didukung dengan misi pembangunan nomor 1
3. Mengundang investasi yang seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas hambatan investasi, perijinan yang lambat dan pungli;	Didukung dengan misi Pembangunan nomor 3, 4



RPJMN	RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026
4. Mereformasi birokrasi, reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin <i>simple</i> , semakin lincah, mengubah <i>mindset</i> , kecepatan melayani, kecepatan memberi izin	Didukung dengan misi pembangunan nomor 2
5. Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Didukung dengan misi pembangunan nomor 2

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Misi Kabupaten Sragen memberikan kontribusi bagi pelaksanaan misi pembangunan nasional. Misi satu memberikan kontribusi pada Misi pembangunan nasional yang kedua. Misi kedua memberikan kontribusi pada Misi pembangunan nasional keempat dan kelima, karena dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih akan mewujudkan reformasi birokrasi kearah yang lebih baik serta dapat menjamin penggunaan APBD. Misi ketiga memberikan kontribusi pada Misi pembangunan nasional pertama dan kelima. Misi keempat memberikan kontribusi pada misi pembangunan nasional ketiga, sedangkan misi kelima memberikan kontribusi pada misi pertama.

Visi dan misi yang telah ditetapkan memiliki sinergi terhadap agenda prioritas nasional tersebut. Visi Kabupaten Sragen memberikan kontribusi terhadap Visi Pembangunan Nasional. Misi RPJMD Kabupaten Sragen bersinergi dengan Misi Pembangunan Nasional. Dengan demikian Kabupaten Sragen memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional. Sinergitas dan sinkronisasi Misi Kabupaten.



Tabel 5.3
Sinkronisasi Kebijakan Nasional dengan Kebijakan RPJMD Kab.
Sragen Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMN 2020-2024	Tujuan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2022-2027	Sasaran RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2022-2027
1	Melanjutkan pembangunan infrastruktur menghubungkan kawasan industri kecil, ekonomi pariwisata, persawahan, perkebunan, tambak perikanan;	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan (Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan dan Jasa, serta Pariwisata)
			Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
2	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah dan mengurangi <i>stunting</i> , kematian ibu dan kematian bayi;	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
			Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk dalam Rangka Perwujudan Keluarga yang Berkualitas
3	Mengundang investasi yang seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas hambatan investasi, perijinan yang lambat dan pungli;	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Investasi Daerah
		Menangani kemiskinan, memperluas kesempatan kerja	Menurunnya Angka Pengangguran
4	Mereformasi birokrasi, reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin <i>simple</i> , semakin lincah, mengubah <i>mindset</i> , kecepatan melayani, kecepatan memberi izin	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan
5	Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan



No	Misi RPJMN 2020-2024	Tujuan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2022-2027	Sasaran RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2022-2027
	memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat	pelayanan publik berbasis teknologi.	

Visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026 juga harus selaras dan sinergi dengan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Tahun 2018 – 2023.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah:

Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari
“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub
untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sragen selaras dan sinergi dengan Kabupaten Sragen. Perwujudan Bumi Sukowati Mandiri, Sejahteradan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gootong Royong memberikan kontribusi bagi pencapaian visi Jawa Tengah. Demikian juga misi Kabupaten Sragen juga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi Jawa Tengah. Gambaran sinergitas dan kontribusi visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 terhadap visi



dan misi RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 terlihat pada tabel berikut.

Tabel.5.4
Sinkronisasi RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa Tengah dengan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2016–2021

RPJMD Provinsi Jawa Tengah	RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2022-2027
Visi: Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”	Visi: Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong Dukungan Visi: Mewujudkan masyarakat yang Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong.
Misi	
1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.	--
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota.	Didukung dengan misi pembangunan nomor 2
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Didukung dengan misi pembangunan nomor 3
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungn.	Didukung dengan misi pembangunan nomor 1, 5

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sragen agar dapat memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat, telah disusun Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011 – 2031. Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang

dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha sehingga terwujud keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sragen tersebut memiliki fungsi sebagai pedoman dalam :

- a. Pembangunan dan rujukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b. Merumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Sragen.
- c. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah Kabupaten serta keserasian antar sektor.
- d. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- e. Pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.
- f. Rujukan bagi penyusunan rencana penanggulangan bencana dan
- g. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Dinas PMD Kabupaten Sragen selama kurun waktu 5 tahun yang akan datang menargetkan menyusun sejumlah dokumen/kajian baik dokumen perencanaan maupun kajian lainnya terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas penyusunan dokumen/kajian bagi Dinas PMD tantangannya adalah bagaimana mewujudkan sinkronisasi setiap produk dokumen/Kajian perencanaan yang dihasilkan dengan RTRW yang telah ditetapkan tersebut. Peluangnya adalah bahwa karena dari sisi spasial rencana pembangunan telah ditetapkan, maka aktivitas pembangunan fisik sektoral dapat direncanakan dengan memperhatikan RTRW Kabupaten Sragen.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Beberapa program Dinas PMD Kabupaten Sragen berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam, yaitu program Teknologi Tepat Guna (TTG), Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat. Program-program tersebut berorientasi pada pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam, oleh karena itu program-program



Dinas PMD Kabupaten Sragen tidak menimbulkan dampak atau memberikan kontribusi terhadap peningkatan kerusakan sumberdaya alam melainkan dapat mendorong pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

1. Belum terkoordinasinya program pemberdayaan masyarakat.
2. Belum mantapnya sistem perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa
3. Terbatasnya kemampuan Kader Pemberdayaan Masyarakat, Posyandu dan Koordinasi dalam Perencanaan Program.
4. Belum Optimalnya peran dan tugas lembaga desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
5. Belum terciptanya sistem perencanaan dari bawah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.
6. Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
7. Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan tingginya angka kemiskinan.
8. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan desa yang ditandai dengan berbagai hal yaitu:
 - a. belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;
 - b. Kurangnya kualitas aparatur pemerintah desa;
 - c. Belum tertibnya pertanggungjawaban keuangan desa;
 - d. Belum tertibnya penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;
 - e. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Desa dalam APBdesa sebagai daya dukung pembangunan desa.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan misi, tujuan, sasaran dan indikator RPJMD tahun 2021 – 2026 Kabupaten Sragen tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran indikator sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dimana tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan harus dapat meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sragen.

Dalam RPJMD tahun 2021 – 2026 Kabupaten Sragen terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen

PERANGKAT	: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
TUGAS	: membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
FUNGSI	: 1) Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 6) Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi		
1.1.	Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1) Desa yang memperoleh status desa mandiri	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini untuk mengetahui tingkat kemandirian desa dalam pembangunan desa, karena desa merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan tingkat paling bawah. • Formulasi Pengukuran: Hasil Penilaian Kemendes ⁽ⁿ⁺²⁾ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2) Desa yang memperoleh predikat “Wasana Tata Praja Desa”	• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan desa. • Formulasi Pengukuran: Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun ⁽ⁿ⁾ • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif • Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Untuk menerjemahkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada RPJMD tahun 2016 – 2021 Kabupaten Sragen pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sragen dijabarkan dalam rencana strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai berikut:



1. TUJUAN :

“Meningkatnya Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa “

2. SASARAN :

Meningkatnya Kemandirian dan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pembangunan

3. INDIKATOR SASARAN

- 3.1. Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri
- 3.2. Jumlah Desa dengan Predikat “Wasana Tata Praja Desa”

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 adalah;

Tabel 4.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Desa yang memperoleh status desa mandiri	4	6	8	10	12	14	14
2	Desa yang memperoleh predikat “Wasana Tata Praja Desa”	n.a	5	15	30	50	100	100



Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Sragen, DPMD mendukung Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tujuan dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD sebagaimana berikut:

TABEL IV.2

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daaerah
Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026**

Tujuan

Meningkatnya Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sasaran

Meningkatnya Kemandirian dan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pembangunan

Indikator Sasaran

- 1. Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri
- 2. Jumlah Desa dengan Predikat “Wasana Tata Praja Desa



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

STRATEGI

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu program. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil dalam mewujudkan dari sebuah strategi dan kemudian dirumuskan suatu kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk menentukan skala prioritas dari program – program pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas PMD untuk mencapai tujuan selama 5 (lima) tahun kedepan yang disertai dengan target kinerjanya. Untuk mencapai target tersebut Dinas PMD membuat 2 (dua) kebijakan yaitu :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan Dinas PMD dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan yang menjadi kewenangan dan tugas pokok fungsi Dinas PMD. Kebijakan internal yang ditempuh oleh Dinas PMD adalah :
 - a. Mewujudkan mekanisme pembangunan yang aspiratif, partisipatif, responsive dan akuntabel.
 - b. Mewujudkan pengawasan yang mampu mengeliminir segala bentuk penyimpangan.
 - c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - e. Menyediakan infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan kegiatan ekonomi pedesaan.



2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat/kerjasama dengan pihak lain. Kebijakan Eksternal yang ditempuh Dinas PMD adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa.
 - b. Meningkatkan Sarana Prasarana yang memadai untuk Desa.

Tabel 4.1
Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan DINAS PMD Kabupaten Sragen

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan	Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan desa didalam hal Pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan
	Jumlah Desa dengan Predikat “Wasana Tata Praja Desa”	Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja pemerintahan desa dalam hal perencanaan dan pengelolaan Keuangan Desa



Tabel : 4.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Kemandirian Desa dalam Pembangunan	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	2	4	6	8	10	12	14
	Jumlah Desa dengan Predikat “Wasana Tata Praja Desa”	Hasil Penilaian penyelenggaraan pemerintahan desa tahun (n)	0	0	5	15	30	50	100



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mencapai visi misi 5 (lima) tahun kedepan yang terarah efisien, dan efektif perlu direncanakan kedalam program prioritas baik urusan wajib maupun pilihan. Proyeksi proposal belanja untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen selama lima tahun kedepan sebagaimana table dibawah ini :

RENCANA TINDAKAN / ACTION PLAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Sub Kegiatan:

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah

Sub Kegiatan:

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Penataan Desa

Kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Penataan Desa

Sub Kegiatan:

- a) Fasilitasi Tata Wilayah Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan:

- a. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa

Sub Kegiatan:

- a) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- b) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
- c) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan:

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan:

- a) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- b) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- c) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- d) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- e) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- f) Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- g) Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa



- h) Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
- i) Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- j) Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- k) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- l) Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
- m) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- n) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- o) Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- p) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa
- q) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan:

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- a) Fasilitasi Penataan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- b) Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- c) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,



Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- d) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- e) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- f) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat
- g) Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ n/Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026				
				2020	2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Tingkat Fasilitas Penataan Desa	Persen	n.a	n.a	5	45.000.000	5	47.250.000	5	51.975.000	5	62.370.000	5	68.607.000	20	275.202.000	Dinas PMD
1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi Tata Wilayah Desa	Desa	n.a	n.a	10	45.000.000	10	47.250.000	10	51.975.000	10	62.370.000	10	68.607.000	50	275.202.000	Dinas PMD
1.1.1	Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	n.a	n.a	10	45.000.000	10	47.250.000	10	51.975.000	10	62.370.000	10	68.607.000	50	275.202.000	Dinas PMD
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama yang disepakati	Kerjasama	4	4	4	400.591.500	4	420.621.075	4	462.683.183	4	555.219.819	4	610.741.801	20	2.449.857.377	Dinas PMD
2.1	Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar Desa	Jumlah Kerjasama yang disepakati	Kerjasama	4	4	4	400.591.500	4	420.621.075	4	462.683.183	4	555.219.819	4	610.741.801	20	2.449.857.377	Dinas PMD
		Jumlah Desa yang Difasilitasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Desa	4	4	4		4		4		4		20				
2.1.1	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	n.a	1	1	50.000.000	1	52.500.000	1	57.750.000	1	69.300.000	1	76.230.000	1	305.780.000	Dinas PMD
2.1.2	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	4	330.000.000	4	346.500.000	4	381.150.000	4	457.380.000	4	503.118.000	20	2.018.148.000	Dinas PMD
2.1.3	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	n.a	n.a	1	20.591.500	1	21.621.075	2	23.783.183	2	28.539.819	2	31.393.801	8	125.929.377	Dinas PMD



3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi	Persen	100%	100%	100%	649.128.850	100%	681.585.293	100%	749.743.822	100%	899.692.586	100%	989.661.845	100%	3.969.812.395	Dinas PMD
3.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi	persen	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Jumlah Desa yang dilakukan pembinaan Administrasi	Desa	n.a	n.a	196	649.128.850	196	681.585.293	196	749.743.822	196	899.692.586	196	989.661.845	196	3.969.812.395	Dinas PMD
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Desa	Desa	196	196	196		196		196		196		196		196		
3.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	n.a	n.a	1	15.000.000	1	15.750.000	1	17.325.000	1	20.790.000	1	22.869.000	5	91.734.000	Dinas PMD
3.1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	n.a	n.a	5	39.656.000	5	41.638.800	5	45.802.680	5	54.963.216	5	60.459.538	20	242.520.234	Dinas PMD
3.1.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	n.a	n.a	196	97.400.500	196	102.270.525	196	112.497.578	196	134.997.093	196	148.496.802	980	595.662.498	Dinas PMD
3.1.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	n.a	n.a	3	37.954.000	3	39.851.700	3	43.836.870	3	52.604.244	3	57.864.668		232.111.482	Dinas PMD
3.1.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	n.a	n.a	392	31.606.500	392	33.186.825	392	36.505.508	392	43.806.609	392	48.187.270	392	193.292.711	Dinas PMD
3.1.6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	n.a	n.a	3	19.856.850	3	20.849.693	3	22.934.662	3	27.521.594	3	30.273.754	15	121.436.552	Dinas PMD
3.1.7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	n.a	n.a	1	19.233.000	1	20.194.650	1	22.214.115	1	26.656.938	1	29.322.632	5	117.621.335	Dinas PMD
3.1.8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	n.a	n.a	2	30.500.000	2	32.025.000	2	35.227.500	2	42.273.000	2	46.500.300	10	186.525.800	Dinas PMD
3.1.9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	n.a	n.a	2	21.580.000	2	22.659.000	2	24.924.900	2	29.909.880	2	32.900.868	10	131.974.648	Dinas PMD



3.1.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	n.a	n.a	1	21.318.000	1	22.383.900	1	24.622.290	1	29.546.748	1	32.501.423	5	130.372.361	Dinas PMD
3.1.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	2	4	6	84.994.000	8	89.243.700	10	98.168.070	12	117.801.684	14	129.581.852	50	519.789.306	Dinas PMD
3.1.12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	n.a	n.a	1	54.468.500	1	57.191.925	1	62.911.118	1	75.493.341	1	83.042.675	5	333.107.559	Dinas PMD
3.1.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	n.a	n.a	1	30.067.500	1	31.570.875	1	34.727.963	1	41.673.555	1	45.840.911	5	183.880.803	Dinas PMD
3.1.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	n.a	n.a	1764	35.681.000	1764	37.465.050	1764	41.211.555	1764	49.453.866	1764	54.399.253	8820	218.210.724	Dinas PMD
3.1.15	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan	n.a	n.a	196	29.813.000	196	31.303.650	196	34.434.015	196	41.320.818	196	45.452.900	980	182.324.383	Dinas PMD
3.1.16	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	n.a	n.a	608	50.000.000	608	52.500.000	608	57.750.000	608	69.300.000	608	76.230.000	3040	305.780.000	Dinas PMD
3.1.17	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	n.a	n.a	1	30.000.000	1	31.500.000	1	34.650.000	1	41.580.000	1	45.738.000	5	183.468.000	Dinas PMD



4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Lembaga	20	20	20	222.660.500	20	323.793.525	20	356.172.878	20	427.407.453	20	470.148.198	20	1.800.182.554	Dinas PMD
4.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Kemasrakatan yang Diberdayakan	Lembaga	20	20	20	222.660.500	20	323.793.525	20	356.172.878	20	427.407.453	20	470.148.198	20	1.800.182.554	Dinas PMD
		Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan masyarakat	Kader Masyarakat	n.a	20	20		20		20		20		20		20		
4.1.1	Facilitasi Penataan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	n.a	n.a			1	21.000.000	1	23.100.000	1	27.720.000	1	30.492.000	4	102.312.000	Dinas PMD
4.1.2	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	n.a	n.a	1	20.000.000	1								20.000.000	Dinas PMD	



4.1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	n.a	n.a	0	-	2	90.000.000	2	99.000.000	2	118.800.000	3	130.680.000	9	438.480.000	Dinas PMD
4.1.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	n.a	n.a	2	39.500.000	2	41.475.000	2	45.622.500	2	54.747.000	2	60.221.700	10	241.566.200	Dinas PMD
4.1.5	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	n.a	n.a	5	26.160.500	5	27.468.525	5	30.215.378	5	36.258.453	5	39.884.298	20	159.987.154	Dinas PMD
4.1.6	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	n.a	n.a	1	50.000.000	1	52.500.000	1	57.750.000	1	69.300.000	1	76.230.000	5	305.780.000	Dinas PMD
4.1.7	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	n.a	n.a	4	107.000.000	4	112.350.000	4	123.585.000	4	148.302.000	4	163.132.200	5	654.369.200	Dinas PMD
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Persen	100	100	100	5.038.749.247	100	11.918.426.709	100	5.819.755.380	100	6.983.706.456	100	7.682.077.102	100	37.442.714.895	Dinas PMD
5.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	Persen	n.a	n.a	100%	7.293.000	100%	7.657.650	100%	8.423.415	100%	10.108.098	100%	11.118.908	100%	44.601.071	Dinas PMD



5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	n.a	n.a	7	7.293.000	7	7.657.650	7	8.423.415	7	10.108.098	7	11.118.908	7	44.601.071	Dinas PMD
5.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Persen	100	100	100	4.334.330.247	100	4.551.046.759	100	5.006.151.435	100	6.007.381.722	100	6.608.119.895	100	26.507.030.059	Dinas PMD
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	36	36	36	4.334.330.247	36	4.551.046.759	36	5.006.151.435	36	6.007.381.722	36	6.608.119.895	36	26.507.030.059	Dinas PMD
5.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	214.874.000	100	225.617.700	100	248.179.470	100	297.815.364	100	327.596.900	100	1.314.083.434	Dinas PMD
5.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	4.865.000	12	5.108.250	12	5.619.075	12	6.742.890	12	7.417.179	12	29.752.394	Dinas PMD
5.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	68.905.000	12	72.350.250	12	79.585.275	12	95.502.330	12	105.052.563	12	421.395.418	Dinas PMD
5.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	18.450.000	12	19.372.500	12	21.309.750	12	25.571.700	12	28.128.870	12	112.832.820	Dinas PMD
5.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	9.898.000	12	10.392.900	12	11.432.190	12	13.718.628	12	15.090.491	12	60.532.209	Dinas PMD
5.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	100.000.000	12	105.000.000	12	115.500.000	12	138.600.000	12	152.460.000	12	611.560.000	Dinas PMD
5.3.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	12	12.756.000	12	13.393.800	12	14.733.180	12	17.679.816	12	19.447.798	12	78.010.594	Dinas PMD



5.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	243.973.000	100	256.171.650	100	281.788.815	100	338.146.578	100	371.961.236	100	1.492.041.279	Dinas PMD
5.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan	12	12	12	180.000.000	12	189.000.000	12	207.900.000	12	249.480.000	12	274.428.000	12	1.100.808.000	Dinas PMD
5.4.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12.790.000	12	13.429.500	12	14.772.450	12	17.726.940	12	19.499.634	12	78.218.524	Dinas PMD
5.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	51.183.000	12	53.742.150	12	59.116.365	12	70.939.638	12	78.033.602	12	313.014.755	Dinas PMD
5.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	n.a	n.a	100	238.279.000	100	250.192.950	100	275.212.245	100	330.254.694	100	363.280.163	100	1.457.219.052	Dinas PMD
5.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	5	198.040.000	5	207.942.000	5	228.736.200	5	274.483.440	5	301.931.784	5	1.211.133.424	Dinas PMD
5.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	40.239.000	1	42.250.950	1	46.476.045	1	55.771.254	1	61.348.379	1	246.085.628	Dinas PMD
5.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Kendaraan Roda 2 Bermotor	Unit	n.a	n.a	n.a	-	196	6.627.740.000	n.a	-	n.a	-	n.a	-	n	6.627.740.000	Dinas PMD
5.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	n.a	n.a	n.a		196	6.627.740.000	n.a		n.a		n.a		196	6.627.740.000	Dinas PMD



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen dan RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capai program terhadap tingkat capaian indicator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen berkenaan. Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen selanjutnya disajikan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel VII.1.

**INDIKATOR KINERJA DPMD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD**

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	4	6	8	10	12	14	14
2	Jumlah Desa dengan Predikat “Wasana Tata Praja Desa”	0	5	15	30	50	100	100



BAB VIII PENUTUP

Perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sragen merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan sistematis yang memberikan arah dalam menentukan keputusan operasionalisasi dan mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sragen berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis RPJM Daerah bagi unit kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif serat berkelanjutan dalam menjaga terintegrasinya konsistensi antara RPJMD dan RKPD tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sragen, sehingga dapat mendukung perwujudan hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sragen.

Sragen, 23 Desember 2021

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SRAGEN


/ **Drs. JOKO SURATNO**

